

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana

Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dapat diartikan sebagai proses penilaian secara sistematis terhadap perumusan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat isi aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan dan diterima oleh masyarakat.

Kebijakan hukum pidana (criminal law policy) merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy) yang berfokus pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial (social policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui perumusan, penerapan, dan pembaharuan hukum pidana.

Evaluasi kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam proses pembaruan hukum (law reform). Tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam proses pembaruan hukum (law reform). Tanpa evaluasi yang sistematis, pembentukan aturan pidana berisiko tidak berbasis pada data empiris dan kebutuhan nyata masyarakat. Evaluasi memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengetahui apakah suatu aturan masih relevan atau perlu direvisi sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

kebutuhan nyata masyarakat. Evaluasi memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengetahui apakah suatu aturan masih relevan atau perlu direvisi sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dapat dipidana.asal dari sumber yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dapat dipidana.

Secara umum, pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, *placement*, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui setor tunai ke bank. Kedua, *layering*, yaitu memindahkan atau mentransfer dana tersebut berkali-kali agar jejak asal-usulnya sulit dilacak. Ketiga, *integration*, yaitu menggunakan kembali dana tersebut dalam kegiatan yang tampak legal, seperti investasi properti atau usaha. Melalui tahapan ini, pelaku berusaha menghilangkan keterkaitan antara uang dan tindak pidana asalnya, seperti korupsi, narkoba, atau penipuan.Secara umum, pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, *placement*, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam

sistem keuangan, misalnya melalui setor tunai ke bank. Kedua, *layering*, yaitu memindahkan atau mentransfer dana tersebut berkali-kali agar jejak asal-usulnya sulit dilacak. Ketiga, *integration*, yaitu menggunakan kembali dana tersebut dalam kegiatan yang tampak legal, seperti investasi properti atau usaha. Melalui tahapan ini, pelaku berusaha menghilangkan keterkaitan antara uang dan tindak pidana asalnya, seperti korupsi, narkoba, atau penipuan.

Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan serius karena berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan serius karena berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memperkuat jaringan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, penanggulangan TPPU dilakukan secara komprehensif melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum, pengawasan transaksi keuangan, serta pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus aliran dana ilegal sekaligus mencegah berkembangnya kejahatan lanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan TPPU dilakukan secara komprehensif melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum, pengawasan transaksi keuangan, serta pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus aliran dana ilegal sekaligus mencegah berkembangnya kejahatan lanjutan.